



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 dan Perubahannya telah ditetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perubahannya masih memerlukan penyesuaian dengan regulasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Rencana Strategis Pemerintah Daerah adalah Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
13. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

15. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah Pengguna SPBE pada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Pelayanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang memiliki nilai manfaat.
20. Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan Administrasi SPBE adalah layanan administrasi SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan Publik SPBE adalah layanan publik SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Daerah.
22. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya pada Pemerintah Daerah.
23. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE Daerah, aplikasi SPBE Provinsi, dan keamanan SPBE Provinsi untuk menghasilkan layanan SPBE Provinsi yang terintegrasi.
24. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Provinsi yang terintegrasi.
26. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
27. Siklus Pembangunan Aplikasi adalah suatu metodologi yang dipakai untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem atau perangkat lunak, seperti RAD, *Waterfall*, *Agile Development Cycle* (SCRUM).
28. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi.
29. Layanan Pusat Data adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
30. Layanan Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
31. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

32. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
34. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
35. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
36. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang memiliki standar sama dan digunakan secara "bagi pakai" oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
37. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi kebutuhan khusus publik atau masyarakat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.
38. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda dan tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
39. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistem yang terstruktur.
40. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dari gangguan.
41. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
42. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
43. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
44. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
45. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal terhadap penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan benar serta berbasis TIK;
- b. mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- c. mewujudkan pengelolaan SPBE yang sesuai dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- d. mewujudkan keselarasan dalam pengelolaan SPBE pada PD;
- e. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan SPBE di Daerah;

- f. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah; dan
- g. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan SPBE di Daerah.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. layanan SPBE;
- e. rencana induk SPBE; dan
- f. pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.

**BAB II
PRINSIP SPBE**

Pasal 5

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung SPBE agar maksimal dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung SPBE secara tepat guna;
- c. keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya untuk mendukung SPBE;
- d. kesinambungan, SPBE dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangan;
- e. interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE;
- f. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan SPBE terdapat kesesuaian antara kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban; dan
- g. keamanan, merupakan kerahasiaan keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

**BAB III
TATA KELOLA SPBE**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. Arsitektur SPBE Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Daerah;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran SPBE Daerah;
 - d. inovasi Proses Bisnis SPBE Daerah;
 - e. pembangunan Aplikasi SPBE Daerah;
 - f. Layanan Pusat Data;
 - g. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - h. Sistem Penghubung Layanan; dan
 - i. penerapan SPBE Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Gubernur.

- (4) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi SPBE Daerah

Pasal 7

Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:

- a. Gubernur sebagai ketua;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator umum;
- c. Kepala Dinas sebagai koordinator bidang teknologi informasi komunikasi;
- d. kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan sebagai koordinator bidang perencanaan;
- e. kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset sebagai koordinator bidang keuangan dan aset;
- f. kepala PD yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana sebagai koordinator bidang organisasi dan tata laksana;
- g. unsur perguruan tinggi dan/atau lembaga terkait yang membidangi urusan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai dewan TIK Daerah/perguruan tinggi;
- h. pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE sebagai tim asesor internal; dan
- i. pejabat/pegawai pada PD sebagai anggota.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak eksternal dari dalam dan luar Daerah;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain Proses Bisnis;
 - b. domain data dan informasi;
 - c. domain Layanan SPBE;
 - d. domain infrastruktur;
 - e. domain aplikasi; dan
 - f. domain keamanan.

- (3) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMD.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Gubernur dan diterapkan pada seluruh PD.

Pasal 10

Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi pedoman dalam proses integrasi dengan Arsitektur SPBE nasional, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi SPBE Daerah melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (3) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perubahan Arsitektur SPBE Daerah oleh koordinator umum Tim Koordinasi SPBE Daerah.

Bagian Keempat Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE Daerah menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi pada Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi SPBE Daerah melakukan Reviu dan Evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) secara berkala berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;

- c. perubahan pada unsur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, e, f, g, h, dan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan RJMD.
- (2) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.

Bagian Kelima
Rencana Kegiatan Dan Anggaran SPBE Daerah

Pasal 14

- (1) Rencana kegiatan dan anggaran SPBE Daerah disusun secara terpusat, dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e.
- (2) Dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkonsultasi dengan Dinas.
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan reviu dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran SPBE Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (5) PD menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Inovasi Proses Bisnis SPBE Daerah

Pasal 15

- (1) PD menyusun Proses Bisnis SPBE Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Dalam menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.
- (3) Proses Bisnis SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (4) PD melakukan reviu dan evaluasi Proses Bisnis SPBE Daerah secara berkala untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integrasi proses bisnis.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditindaklanjuti oleh PD.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Dinas mengoordinir pembangunan Aplikasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Siklus Pembangunan Aplikasi yaitu:
 - a. siklus kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;

- e. pengujian kelaikan; dan
- f. pemeliharaan dan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengikuti pedoman pembangunan aplikasi, standar manajemen keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam pembangunan Aplikasi SPBE Daerah, Tim Koordinasi SPBE Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE nasional dan/atau kementerian terkait.
- (3) PD dan Dinas melakukan reviu dan evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditindaklanjuti oleh PD.

Bagian Kedelapan Layanan Pusat Data

Pasal 18

- (1) PD menggunakan Layanan Pusat Data.
- (2) Dalam menggunakan Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai antar PD, instansi pusat, dan/atau antar pemerintah daerah.
- (4) PD melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Pusat Data sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus ditindaklanjuti oleh PD.

Bagian Kesembilan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Layanan Jaringan Intra yang menghubungkan semua PD.
- (2) Layanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terhubung ke Layanan Jaringan Intra instansi pusat dan/atau Layanan Jaringan Intra pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Layanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas melakukan reviu dan evaluasi Layanan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus ditindaklanjuti oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh Sistem Penghubung Layanan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE, PD menggunakan Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi PD;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di instansi pusat;
 - c. interoperabilitas dengan aplikasi di pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) PD melakukan reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus ditindaklanjuti oleh Dinas.

Bagian Kesebelas
Penerapan SPBE Daerah

Pasal 21

- (1) Penerapan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui kolaborasi secara terpadu dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Daerah;
 - b. penyampaian ide/gagasan penerapan SPBE Daerah;
 - c. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - d. peningkatan kompetensi teknis;
 - e. perbaikan kualitas Layanan SPBE Daerah;
 - f. penelitian dan kajian pengembangan SPBE Daerah; dan
 - g. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
- (3) Penerapan SPBE Daerah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (4) Penerapan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (5) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan reviu dan evaluasi penerapan SPBE Daerah sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus ditindaklanjuti oleh PD.

BAB III
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi:
 - a. penerapan Manajemen SPBE; dan
 - b. Audit TIK.
- (2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (4) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan reviu dan evaluasi Manajemen SPBE sesuai kebutuhan.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh PD.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Daerah.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Daerah.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan manajemen risiko dapat berpedoman pada standar internasional.
- (5) Manajemen risiko diterapkan di seluruh PD.
- (6) Dalam melakukan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PD berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Daerah.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggungjawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Daerah.
- (3) Keamanan informasi mencakup keamanan:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (4) Dalam rangka mewujudkan Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.

- (5) PD melaksanakan manajemen keamanan informasi berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pelaksanaan manajemen keamanan informasi dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

**Bagian Keempat
Manajemen Data**

Pasal 25

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses pengelolaan:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data;
 - e. kualitas data; dan
 - f. interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (4) PD melaksanakan manajemen data berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan manajemen data dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

**Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK**

Pasal 26

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE Daerah.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK.
- (3) Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari aplikasi, data/informasi, perangkat keras, sumber daya manusia, dan standar operasional prosedur.
- (4) PD melaksanakan manajemen aset TIK berdasarkan pedoman manajemen aset TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan manajemen aset TIK dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

**Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan SPBE Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;

- c. pembinaan; dan
 - d. pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Daerah.
- (3) PD melaksanakan manajemen sumber daya manusia berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

**Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan**

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) PD melaksanakan manajemen pengetahuan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan manajemen dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.
- (5) PD menerapkan manajemen pengetahuan dengan menggunakan aplikasi manajemen pengetahuan terintegrasi yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan**

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Daerah melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi proses:
- a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi terhadap SPBE.
- (3) Manajemen perubahan mencakup aspek perubahan aplikasi, *hardware*, infrastruktur, proses bisnis, lingkungan organisasi, perubahan layanan, perubahan data, perubahan keamanan, dan perubahan arsitektur.
- (4) PD melaksanakan manajemen perubahan berdasarkan pedoman manajemen perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan manajemen perubahan dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.
- (6) PD menerapkan manajemen perubahan dengan menggunakan aplikasi manajemen perubahan terintegrasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.^b


Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Daerah kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE, yaitu kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE, yaitu kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE, yaitu kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan yang terintegrasi.
- (4) Manajemen layanan SPBE harus diterapkan pada seluruh PD dengan aplikasi manajemen Layanan SPBE terintegrasi.
- (5) PD melaksanakan manajemen layanan SPBE berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

Bagian Kesepuluh
Audit TIK

Pasal 31

- (1) Audit TIK mencakup:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Dalam Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan teknis terhadap:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh auditor TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teratur paling rendah 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. auditor internal; dan
 - b. auditor eksternal.
- (7) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (8) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan auditor yang berasal dari lembaga audit terakreditasi.
- (9) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional/lembaga yang ditunjuk. 

- (10) Hasil Audit TIK ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah melalui perbaikan penerapan SPBE.

BAB IV
LAYANAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Layanan SPBE meliputi:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait Pemerintah Daerah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. layanan kinerja pegawai.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. layanan pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. layanan data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektoral.
- (4) Layanan publik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi sektor:
- a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. pemukiman;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata;
 - n. budaya;
 - o. desa adat; dan
 - p. sektor strategis lainnya.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa layanan transaksi pada Pengguna SPBE yang meliputi:
- a. transaksi basis data;
 - b. validasi data;
 - c. mekanisme persetujuan; dan
 - d. analitik data.
- (6) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkolaborasi/berintegrasi dengan Layanan SPBE lainnya dari instansi pusat/Pemerintah Daerah.

- (7) PD melakukan reviu dan evaluasi terhadap Layanan SPBE sesuai kebutuhan.
(8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus ditindaklanjuti oleh PD.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjaga arah, mengukur kemajuan, dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah, dilakukan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119); dan
- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 087),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JUNI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 032